



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 238 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KERJA PENGELOLAAN
LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
PADA PEMILU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan logistik pemilu tahun 2024 yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu adanya persamaan persepsi;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan, kelancaran dan kesuksesan sebagaimana yang menjadi harapan pada huruf a di atas, maka dipandang untuk mengadakan Rapat Kerja Pengelolaan Logistik Pemilu 2024 ;

c. bahwa, untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan narasumber dan moderator yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dalam kepemiluan serta keilmuan lain yang relevan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Narasumber Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggung jawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023

- Memerhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023, tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2023 KPU KABUPATEN BANTAENG.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Narasumber dan Moderator Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Bantaeng, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber dan Moderator Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas sebagai berikut:
- a. Setiap narasumber memaparkan materinya berdasarkan subtema yang diberikan dan durasi waktu yang telah ditentukan;

b. Setiap ...

- b. Setiap narasumber mempertanggungjawabkan secara akademik dan moral atas substansi materi yang dipaparkan;
- c. Setiap narasumber merespon dan menjawab pertanyaan dan/atau tanggapan dari peserta dialog.
- d. Moderator mengarahkan jalannya pelaksanaan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024.
- e. Moderator mempersilakan dan mengatur pemberian durasi/waktu kepada peserta dialog untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan atas materi yang telah dipaparkan oleh para narasumber.
- f. Moderator membuat dan/atau menyusun kesimpulan atas materi para narasumber, dan pertanyaan/tanggapan dari para peserta dialog.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kab. Bantaeng TA. 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 15 November 2023

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

RAMLI KAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

